

## **SURAT PERINTAH KERJA**

Kontrak Harga Satuan

Untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Konstruksi:  
Rehab Gedung Pustu Potrobangsari  
Nomor: 027/SPK/REHABPTR/2022

SURAT PERINTAH KERJA ini berikut semua lampirannya adalah kontrak kerja konstruksi harga satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di MAGELANG pada hari Senin tanggal DUA PULUH bulan JUNI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, berdasarkan Surat Usulan Penerbitan SPPBJ Nomor 027/Usl. SPPBJ/2022 Tanggal 17 JUNI 2022 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/SPPBJ/330/2021 Tanggal 17 JUNI 2022, antara:

Nama : Drg. ROSYIDAH PALUPI  
N I P : 197502192005012004  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Berkedudukan di : Jl. Ahmad Yani No.244 Kota Magelang  
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq.Dinas Kesehatan Kota Magelang selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : NUGROHO RIYADI  
Jabatan : Direktur CV. YASA HUTAMA  
Berkedudukan di : Jl. Jeruk Barat No. 12 Sanden Kramat Selatan Kota Magelang  
Akta Notaris  
Nomor : 15  
Tanggal : 6 Desember 2005  
Notaris : SUHARNI, SH  
yang bertindak untuk dan atas nama CV. YASA HUTAMA selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 027/786/221 TAHUN 2022 Tanggal 06 Juni 2022

### **PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- a. telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2022 sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**".
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan

- dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
  - e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
    - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
    - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
    - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
    - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Rehab Gedung Pustu Potrobangsang Pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2022 dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perintah Kerja ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah Kerja ini.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan terdiri atas: Rehab Gedung Pustu Potrobangsang Pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2022

Pasal 3  
NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran ternegosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 129.630.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Pembayaran pekerjaan dilakukan secara sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus perseratus).
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng Cabang Magelang rekening nomor 1.005.01081.7 atas nama YASA HUTAMA, CV

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b. surat perjanjian;
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
  - d. syarat-syarat kontrak;
  - e. spesifikasi teknis [*beserta perubahannya (apabila ada)*];
  - f. gambar-gambar [*beserta perubahannya (apabila ada)*];
  - g. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
  - 4) membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - 4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK;
  - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan penyelesaian yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - 7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
  - 10) terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir pekerjaan, Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya; dan;
  - 11) apabila dikemudian hari muncul masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan maka Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya atas semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya;

Pasal 6  
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
- (2) Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 85 (DELAPAN PULUH LIMA) hari kalender.
- (3) Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Pasal 7  
LAIN - LAIN

- (1) Apabila dalam penghitungan akhir terdapat kelebihan pembayaran atas kualitas maupun kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan dan secara meyakinkan tidak mengakibatkan munculnya potensi terjadinya kegagalan konstruksi, maka Penyedia berkewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kantor Kas Daerah.
- (2) Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kesalahan penafsiran atas kontrak, termasuk adendum (bila ada) yang ditemukan oleh pihak pemeriksa intern maupun ekstern sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dari PPK kepada Penyedia, maka Penyedia harus segera menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kantor Kas Daerah.
- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan kekurangan baik kuantitas pekerjaan maupun kualitas pekerjaan oleh pemeriksa intern maupun ekstern, maka Penyedia masih tetap bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Segala aspek hukum yang berlaku (timbul) akibat hal-hal tersebut di atas termasuk adanya kerugian negara dan kerugian lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia.
- (4) Setiap perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Kontrak ini, PPK dan Penyedia sepakat untuk menyelesaikan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah antara kedua belah pihak seperti dimaksud di atas tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan dengan cara mediasi, selanjutnya jika tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Magelang sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
- (5) Segala sesuatu yang belum diatur dalam kontrak ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam adendum kontrak dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari kontrak.
- (6) Surat Perintah Kerja beserta lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.
- (7) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penyusunan Surat Perintah Kerja ini, akan segera diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
CV. YASA HUTAMA

**NUGROHO RIYADI**  
Direktur

UNTUK DAN ATAS NAMA  
PEMERINTAH KOTAMAGELANG  
CQ.DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG  
SELAKU MENDAHULUKAN PEMBUAT KOMITMEN"



**DES ROSYIDAH PALUPI**  
NIP. 197502192005012004

KEBIJAKAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN  
DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PAKET PEKERJAAN PERBAIKAN ATAP PUSKESMAS PEMBANTU POTROBANGSAN  
PADA SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2022

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 027/SPMK/RehabPtr/2022

Paket Pekerjaan : Perbaikan Atap Puskesmas Pembantu Potrobangsari

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. ROSYIDAH PALUPI

NIP : 197502192005012004

Jabatan : Plt. Ka. Puskesmas Magelang Utara

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.244, Kedungsari, Kota Magelang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak ;

Mendasarkan SPK Nomor 027/SPK/ RehabPtr/2022 Tanggal 20 Juni 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : CV. YASA HUTAMA

Alamat : JL. JERUK BARAT RT.01 RW.08 KRAMAT SELATAN, KOTA MAGELANG

yang dalam hal ini diwakili oleh : NUGROHO RIYADI


selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Paket pekerjaan : Perbaikan Atap Puskesmas Pembantu Potrobangsari;
- Tanggal mulai kerja : Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya SPMK ini oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi;
- Harat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
- Waktu penyelesaian : selama 85 (delapan puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai dan diserahkan kepada PPK paling lambat pada tanggal 12 September 2022;
- Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Magelang, 20 Juni 2022

Untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang  
cq. Dinas Kesehatan Kota Magelang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



drg. ROSYIDAH PALUPI

Plt. Ka. Puskesmas Magelang Utara

NIP. 197502192005012004

Menerima dan menyetujui

Untuk dan atas nama CV. YASA HUTAMA



**KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP  
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PAKET PEKERJAAN PERBAIKAN ATAP PUSKESMAS PEMBANTU POTROBANGSAN  
PADA SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2022**

---

---

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor 027/BASTHP/ REHABPTR/221/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drg. ROSYIDAH PALUPI**

NIP : 197502192005012004

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang cq. Puskesmas Magelang Utara Kota Magelang yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 244 Kota Magelang

===== Selanjunya disebut PIHAK KESATU =====

2. Nama : NUGROHO RIYADI

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Jeruk Barat Sanden No.12 Kota Magelang

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV. YASA HUTAMA

===== Selanjunya disebut PIHAK KEDUA =====

PIHAK KESATU telah melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan kesimpulan bahwa, Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA telah memenuhi persyaratan berdasarkan Kontrak. Tindak lanjut daripada hasil pemeriksaan dan penilaian dimaksud kemudian PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan serah terima hasil pekerjaan, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : Perbaikan atap Puskesmas Pembantu Potrobangsan .
2. Lingkup pekerjaan : Perbaikan atap Puskesmas Pembantu Potrobangsan .
3. Nilai Kontrak : Rp. Rp. 129.630.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
4. Jangka Waktu Penyelesaian : selama 85 (Delapan Puluh Lima ) hari kalender;
5. Lokasi Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan : Puskesmas Pembantu Potrobangsan Kota Magelang;

Dari hasil pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta serah terima pekerjaan tersebut, terbukti bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan tahap pelaksanaan pekerjaan, dengan persentase nilai prestasi pekerjaan yang dicapai sebesar 100 % dari nilai kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
CV. YASA HUTAMA  
  
**NUGROHO RIYADI**  
Direktur

PIHAK KESATU  
PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN  
  
**Drg. ROSYIDAH PALUPI**  
NIP. 197502192005012004

**KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP  
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PAKET PEKERJAAN PERBAIKAN ATAP PUSKESMAS PEMBANTU POTROBANGSAN  
PADA SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2022**

---

**BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN**

Nomor : 027/BASTAP/ REHABPTR/221/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drg. ROSYIDAH PALUPI**  
NIP : 197502192005012004  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang cq. Puskesmas Magelang Utara Kota Magelang yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 244 Kota Magelang

===== Selanjunya disebut PIHAK KESATU =====

2. Nama : NUGROHO RIYADI  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Jeruk Barat Sanden No.12 Kota Magelang

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV. YASA HUTAMA

===== Selanjunya disebut PIHAK KEDUA =====

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja/Kontrak Nomor : 027/SPK/ REHABPTR//221/2022 tanggal 20 Juni 2022
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/SPMK/ RehabPtr//221/2022 tanggal 20 Juni 2022
3. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan Nomor : 027/BASTHP/ REHABPTR/221/2022 tanggal 12 September 2022

A. PIHAK KESATU telah menerima penyerahan akhir pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pengadaan Barang, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : Perbaikan atap Puskesmas Pembantu Potrobangsas .
2. Lingkup pekerjaan : Perbaikan atap Puskesmas Pembantu Potrobangsas .
3. Nilai Kontrak : Rp. 129.630.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
4. Jangka Waktu Penyelesaian : selama 85 (Delapan Puluh Lima ) hari kalender;
5. Lokasi Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan : Puskesmas Pembantu Potrobangsas Kota Magelang ;



6. Uraian Prestasi Pekerjaan yang diserahkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PROSENTASE PEKERJAAN
1	2	3
1.	Total Bobot Pekerjaan	100 %
2.	Serahterima s/d BA lalu	___ %
3.	Serah Terima sesuai BA ini	100 %
4.	Total Serah Terima s/d BA ini (2+3)	100 %
5.	Pekerjaan yang belum diserahkan (1-4)	0,00 %

B. Dari serah terima akhir pekerjaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah sesuai ketentuan dan persyaratan, dan selanjutnya PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran sebesar Rp. 129.630.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

- Perincian pembayaran adalah :

- Nilai pokok (*netto*) : Rp. 116.783.784,- (Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)
- PPN 11% (*dipungut*) : Rp. 12.846.216,- (Dua belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah)

Jumlah total (*brutto*) : Rp. 129.630.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

- Uraian pembayaran berdasarkan harga kontrak :

NO.	URAIAN	NILAI POKOK ( <i>NETTO</i> )	PPN 10% ( <i>DIPUNGUT</i> )	JUMLAH TOTAL ( <i>BRUTTO</i> )
1	2	3	4	5
1.	Total Harga Kontrak	Rp. 116.783.784,-	Rp. 12.846.216,-	Rp. 129.630.000,-
2.	Pembayaran s/d BA lalu	Rp. ,-	Rp. ,-	Rp. ,-
3.	Pembayaran sesuai BA ini	Rp. ,-	Rp. ,-	Rp. ,-
4.	Total Pembayaran s/d BA ini (2+3)	Rp. 116.783.784,-	Rp. 12.846.216,-	Rp. 129.630.000,-
5.	Sisa Harga Kontrak (1-4)	Rp. ,-	Rp. ,-	Rp. ,-


Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
CV. YASA HUTAMA



**NUGROHO RIYADI**  
*Direktur*

PIHAK KESATU  
PEMBUAT KOMITMEN



**Drg. ROYIDAH PALUPI**  
NID 197502192005012004

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN


PEKERJAAN : PERBAIKAN ATAP PUSKESMAS PEMBANTU POTROBANGSAN  
 LOKASI : KOTA MAGELANG  
 TAHUN ANGGARAN : 2022


NO	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	QUANT	BOBOT	REALISASI PENYELESAIAN PEKERJAAN	NILAI PRESTASI TERTIMBANG
1	2	3	4	5	6	7	8
I	A.2.2.1	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Dihit	Pengukuran	ls	1,00	0,107	100,00	0,107
2	Dihit	Papan nama proyek	ls	1,00	0,343	100,00	0,343
3	Dihit	Administrasi dokumentasi	ls	1,00	0,385	100,00	0,385
4	Dihit	Pembersihan lokasi proyek	ls	1,00	0,385	100,00	0,385
5	Dihit	Pembongkaran bubungan genteng	m'	41,64	0,183	100,00	0,183
6	Dihit	Pembongkaran atap genteng	m2	178,57	0,501	100,00	0,501
7	Dihit	Pembongkaran usuk kayu	m2	178,57	0,716	100,00	0,716
8	Dihit	Pembongkaran reng kayu	m2	178,57	0,716	100,00	0,716
9	Dihit	Pembongkaran listplank kayu	m'	53,77	0,280	100,00	0,280
10	Dihit	Pembongkaran rangka plafond	m2	133,36	0,802	100,00	0,802
11	Dihit	Pembongkaran talang seng miring	m'	5,02	0,101	100,00	0,101
12	Dihit	Pembongkaran talang terbuka PVC	m'	11,55	0,024	100,00	0,024
13	Dihit	Pembongkaran instalasi listrik	ls	1,00	0,163	100,00	0,163
14	Dihit	Pembongkaran kuda - kuda kayu	unit	5,00	2,408	100,00	2,408
15	Dihit	Pembongkaran rangka atap kayu	m3	1,71	0,699	100,00	0,699
					7,812		7,812
II	A.4.5.1	<b>PEKERJAAN LANGIT - LANGIT ( PLAFOND )</b>					
1	Dihit	Pemasangan langit - langit lapis gypsumboard	m2	133,36	5,975	100,00	5,975
2	A.4.5.1.9	Pemasangan list profil gypsum	m'	174,73	3,567	100,00	3,567
					9,542		9,542
III	A.4.5.2	<b>PEKERJAAN ATAP</b>					
1	A.4.5.2.1	Pemasangan atap genteng plentong kecil press	m2	54,14	4,486	100,00	4,486
2	A.4.5.2.4	Pemasangan bubungan genteng plentong press	m2	41,64	3,703	100,00	3,703
3	Dihit	Pemberihan atap genteng lama	m2	124,43	0,997	100,00	0,997
4	Dihit	Pemasangan atap genteng bekas bongkaran	m2	124,43	2,252	100,00	2,252
					11,438		11,438
IV	A.4.6.1	<b>PEKERJAAN KAYU</b>					
1	A.4.6.1.14	Pemasangan kuda - kuda kayu kruing ( 8 x 12 ) cm	m3	1,09	13,196	100,00	13,196
2	Dihit	Pemasangan kuda - kuda kayu bekas bongkaran	m3	0,58	1,490	100,00	1,490
3	A.4.6.1.15	Pemasangan rangka atap kayu kruing ( 8 x 12 ) cm	m3	1,20	13,404	100,00	13,404
4	Dihit	Pemasangan rangka atap kayu bekas bongkaran	m3	0,52	1,200	100,00	1,200
5	Dihit	Pemasangan usuk kayu kruing	m2	85,71	6,867	100,00	6,867
6	Dihit	Pemasangan usuk kayu bekas bongkaran	m2	92,86	0,749	100,00	0,749
7	Dihit	Pemasangan reng kayu bangkiray	m2	178,57	5,770	100,00	5,770
8	Dihit	Pemasangan rangka langit - langit kayu kruing ( 60 x 80 ) cm	m2	100,02	16,589	100,00	16,589
9	Dihit	Pemasangan rangka langit - langit kayu bekas bongkaran	m2	33,34	1,419	100,00	1,419
10	A.4.6.1.21	Pemasangan listplank papan kayu kruing ( 2 x 20 ) cm	m'	21,51	1,853	100,00	1,853
11	Dihit	Pemasangan listplank kayu bekas bongkaran	m'	32,26	0,863	100,00	0,863
12	Dihit	Pemasangan papan talang kayu lapis seng BJLS- 20	m'	5,02	1,673	100,00	1,673
13	Dihit	Pemasangan talang kotak PVC ( lengkap dengan accessories )	m'	11,55	0,348	100,00	0,348
					65,421		65,421
V	Dihit	<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>					
1	Dihit	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik lampu	ttk	10,00	1,627	100,00	1,627
2	Dihit	Pengadaan dan pemasangan instalasi stop kontak	ttk	4,00	0,651	100,00	0,651
3	Dihit	Pemasangan fitting lampu PHILIPS, PANASONIC	bh	10,00	0,301	100,00	0,301
4	Dihit	Pemasangan lampu PLE- C 15 watt PHILIPS, PANASONIC	bh	10,00	0,659	100,00	0,659
5	Dihit	Pemasangan stop kontak PHILIPS, PANASONIC	bh	4,00	0,116	100,00	0,116
6	Dihit	Pemasangan saklar tunggal inboow PHILIPS, PANASONIC	bh	6,00	0,164	100,00	0,164
7	Dihit	Pemasangan saklar ganda inboow PHILIPS, PANASONIC	bh	2,00	0,058	100,00	0,058
					3,578		3,578
VI	A.4.7.1	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>					
1	Dihit	Pengecatan permukaan kayu baru gloss sintetis	m2	11,83	0,466	100,00	0,466
2	Dihit	Pengecatan permukaan plafond	m2	133,36	1,744	100,00	1,744
					2,210		2,210

PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI



PEJABAT GEMBUT KOMITMEN





# CV. YASA HUTAMA

Jl. Jeruk Barat No. 12 Sanden MAGELANG  
Telp: 081227123098 Email: yasahutama@gmail.com

## KONTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG

---

Nomor : 10/Pen/YH/IX/2022

Magelang,

KEPADA Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Pekerjaan Perbaikan Atap Puskesmas Pembantu Potrobangsari Magelang Utara  
Kota Magelang Tahun 2022  
Di  
MAGELANG

**Perihal : Permohonan Tagihan Pembayaran**

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : 027/BASTAP/ REHABPTR/221/2022 Tanggal 12 September 2022 , Paket pekerjaan Perbaikan Atap Puskesmas Pembantu Potrobangsari Tahun 2022 yang kami laksanakan telah mencapai nilai prestasi sebesar 100 % (Seratus perseratus) dari nilai kontrak dan hasilnya telah diperiksa serta diterima dengan baik sesuai kontrak.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami mohon dapat direalisasikan pembayaran uang retensi atas pekerjaan dimaksud sebesar 100 % (Seratus perseratus) dari nilai kontrak atau sebesar **Rp. 129.630.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**, kwitansi pembayaran bermaterai secukupnya terlampir.

Pembayaran tersebut dapat ditransfer ke Rekening Bank Jateng, Nomor : 1.005.01081.7, Atas Nama YASA HUTAMA, CV

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**CV. YASA HUTAMA**

**NUGROHO RIYADI**

Direktur

No. \_\_\_\_\_

Telah diterima dari Puskesmas Magelang Utara Kota Magelang

Uang sebanyak # Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah #

Suna membayar: 100 % Pekerjaan Perbaikan atap Puskesmas Pembantu Potrobangsari

Magelang,

CV. YASA HUTAMA 20

Terbilang Rp. 129.630.000,-

